PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Suplemen Konversi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris

Scanned with CamScanner

Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;

5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : Surat Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT Nomor 0494/BAN-PT/LL/2020 tanggal 9 Maret 2020 Perihal Penyampaian Draft Instrumen Suplemen Konversi Peringkat Akreditasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI.

Pasal 1

(1) Instrumen Suplemen Konversi, selanjutnya disebut sebagai ISK, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini.

(2) ISK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan bagi BAN-PT untuk melakukan konversi

a. dari peringkat terakreditasi A ke peringkat akreditasi Unggul;
b. dari peringkat terakreditasi B ke peringkat akreditasi Baik Sekali; dan
c. dari peringkat terakreditasi C ke peringkat akreditasi Baik.

(3) ISK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. ISK Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) 3.0;
b. Matriks Penilaian APT 3.0;

Scanned with CamScanner

c. ISK Akreditasi Program Studi (APS) 4.0 pada Program Diploma Tiga;
d. Matriks Penilaian ISK APS 4.0 pada Program Diploma Tiga;
e. ISK APS 4.0 pada Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
f. Matriks Penilaian ISK APS 4.0 pada Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
g. ISK APS 4.0 pada Program Magister dan Magister Terapan;
h. Matriks Penilaian ISK APS 4.0 pada Program Magister dan Magister Terapan;
i. ISK APS 4.0 pada Program Doktor dan Doktor Terapan; dan
j. Matriks Penilaian ISK APS 4.0 pada Program Doktor dan Doktor Terapan.

Pasal 2

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2020

Majelis Akreditasi
Ketua,

BADAN AKREDITASI NASIONAL
MAJELIS AKREDITASI
PERGURUAN TINGGI

Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.

Scanned with CamScanner

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi

AKREDITASI PROGRAM STUDI

INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI

PROGRAM DIPLOMA TIGA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
JAKARTA
2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menyelesaikan Instrumen Suplemen Konversi (ISK). ISK adalah instrumen yang khusus digunakan untuk konversi peringkat dari sistem peringkat A, B, dan C ke sistem peringkat Unggul, Baik Sekali, dan Baik.

ISK terdiri atas 10 bagian, yaitu:

a. ISK Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) 3.0;
b. Matriks Penilaian APT 3.0;
c. ISK Akreditasi Program Studi (APS) 4.0 pada Program Diploma Tiga;
d. Matriks Penilaian ISK APS 4.0 pada Program Diploma Tiga;
e. ISK APS 4.0 pada Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
f. Matriks Penilaian ISK APS 4.0 pada Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
g. ISK APS 4.0 pada Program Magister dan Magister Terapan;
h. Matriks Penilaian ISK APS 4.0 pada Program Magister dan Magister Terapan;
i. ISK APS 4.0 pada Program Doktor dan Doktor Terapan; dan
j. Matriks Penilaian ISK APS 4.0 pada Program Doktor dan Doktor Terapan.

Dengan adanya ISK, diharapkan dalam beberapa tahun yang akan datang seluruh peringkat akreditasi sudah akan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020, yaitu peringkat akreditasi Unggul, Baik Sekali, dan Baik.

Jakarta, Maret 2020

Ketua Majelis Akreditasi

Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
BAB I PENDAHULUAN 1
BAB II FORMAT ISIAN SUPLEMEN KONVERSI 4
1. Dosen Tetap 4
2. Kurikulum 5
3. Penjaminan Mutu 7
4. Pelacakan Lulusan 8
BAB III PROSEDUR DAN PENILAIAN 12
1 Prosedur 12
2 Penilaian 13
LAMPIRAN: FORMAT LAPORAN SUPLEMEN KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI 15

BAB I
PENDAHULUAN

Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi. Akreditasi dilakukan dengan tujuan untuk:

1) menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2) menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik di bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi. Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi.

Sejak Tahun 1996 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melaksanakan akreditasi program studi menggunakan Instrumen Akreditasi Program Studi. Dari awal hingga tahun 2019 ada beberapa kali perubahan instrumen akreditasi, dimana instrumen yang telah paling lama digunakan adalah Instrumen Akreditasi Program Studi dengan 7 Standar, ditetapkan antara tahun 2008-2011 dan diberlakukan sampai dengan 31 Maret 2019 (selanjutnya disebut IAPS 3.0). Selanjutnya, terhitung sejak 1 April 2019 pelaksanaan akreditasi program studi dilakukan dengan Instrumen Akreditasi Program Studi versi 4.0 yang kemudian dikenal sebagai IAPS 4.0.

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 7 Standar menggunakan standar yang ditetapkan oleh BAN-PT dan memiliki titik berat pada aspek input dan proses. Sementara itu, pemberlakuan IAPS 4.0, paling tidak menunjukkan 6 perubahan mendasar yang meliputi:

1) Perubahan tanggung jawab pengusulan dokumen akreditasi dari Ketua/Koordinator Program Studi menjadi Pimpinan Unit Pengelola Program Studi.
2) Pergeseran paradigma dalam akreditasi dari *input-process based* ke *output-outcome based. Outcome based accreditation* yang dimaksud pada APS adalah luaran dan capaian pendidikan terkait mahasiswa dan lulusan
3) Perubahan tugas pengusul akreditasi, dari mengisi borang ke melakukan evaluasi diri yang terkait dengan pengembangan unit pengelola program studi dan program studi.
4) Perubahan tugas asesor dari mendeskripsikan data dan informasi menjadi melakukan asesmen atas hasil evaluasi diri.
5) Pergeseran *nature* proses akreditasi dari *quality check* menuju *quality assurance*, dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) dan pengembangan budaya mutu (*Quality Culture Development*).

6) Adanya pelibatan pengusul akreditasi dalam pemberian umpan balik penyusunan laporan akreditasi.

Instrumen ini diharapkan memantik pergeseran sifat akreditasi dari *rule-based-accreditation* menuju *principle-based-accreditation* sebagaimana ditunjukkan pada 3 karakteristik penting sebagai berikut.

1) Pergeseran paradigma dalam akreditasi dari *input-process* ke *output-outcome.*
2) Kejelasan kerangka berfikir (*logical frame work*) mulai dari perencanaan, implementasi, sampai dengan evaluasi, dan keterkaitannya dengan rencana pengembangan institusi.
3) Pergeseran tanggung jawab dari ketua/koordinator program studi (unit program) ke pimpinan Unit Pengelola Program Studi (unit sumber) yang relevan, sehingga menunjukkan besarnya tanggung jawab pimpinan manajemen yang relevan (*leader responsibility*) dalam proses akreditasi.

Setidaknya terdapat 3 pembeda utama antara IAPS 3.0 dan IAPS 4.0, yaitu:

1) Titik berat penilaian. Titik berat penilaian pada IAPS 3.0 adalah pada aspek input dan proses, sementara IAPS 4.0 memberikan bobot yang besar pada aspek output dan outcome.
2) Pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Hal yang paling penting dalam IAPS 4.0 adalah diukurnya pemenuhan dan pelampauan SN-Dikti oleh perguruan tinggi. Pemenuhan dan pelampauan SN-Dikti ini belum bisa diukur dengan IAPS 3.0 karena instrumen tersebut dikembangkan antara tahun 2008-2011 dimana pada saat itu SN-Dikti belum ditetapkan.
3) Pergeseran tanggung jawab. Pergeseran tanggung jawab dari ketua/koordinator program studi (unit program) ke pimpinan Unit Pengelola Program Studi (unit sumber) yang relevan, sehingga menunjukkan besarnya tanggung jawab pimpinan manajemen yang relevan (*leader responsibility*) dalam proses akreditasi

Ketiga perbedaan tersebut mengakibatkan ketidaksetaraan peringkat akreditasi antara peringkat A dengan Unggul, B dengan Baik Sekali, dan C dengan Baik.

Sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 tercatat 19.021 program studi yang terakreditasi BAN-PT dengan peringkat terakreditasi A/B/C. Sementara, sejak diterbitkannya Permendikbud Nomor 87 Tahun 2014, Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016; dan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 peringkat terakreditasi/peringkat akreditasi tidak lagi menggunakan A/B/C melainkan Unggul/Baik Sekali/Baik.

Oleh karena adanya ketidaksetaraan peringkat akreditasi yang dihasilkan dengan IAPS 3.0 dan IAPS 4.0 dan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 dan Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 maka diperlukan adanya Instrumen Suplemen Konversi Peringkat Akreditasi (ISK). ISK adalah instrumen akreditasi tambahan yang digunakan untuk pengambilan keputusan

konversi peringkat terakreditasi yang diberoleh dengan Instrumen Akreditasi Program Studi 7 Standar menjadi peringkat akreditasi baru sesuai dengan instrumen APS 4.0. Prinsip dasar persyaratan konversi adalah pemenuhan syarat perlu terakreditasi dan syarat perlu peringkat terakreditasi sebagaimana diatur dalam Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019, dan 2 butir persyaratan yang merupakan penanda penting pelampauan SN-Dikti dan transisi menuju *outcome-based accreditation*.

BAB II
FORMAT ISIAN SUPLEMEN KONVERSI

1. Dosen Tetap

Tuliskan data dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di Program Studi yang Diakreditasi (DT) dan dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi (DTPS) pada saat TS dengan mengikuti format Tabel 1.

Tabel 1 DT dan DTPS

No.	Nama Dosen	NIDN/ NIDK	Pendidikan Pasca Sarjana [1)]		Bidang Keahlian [2)]	Kesesuaian dengan Kompetensi Inti PS [3)]	Jabatan Akademik	Sertifikat Pendidik Profesional [4)]	Sertifikat Kompetensi/ Profesi/ Industri [5)]	Mata Kuliah yang Diampu pada PS yang Diakreditasi [6)]	Kesesuaian Bidang Keahlian dengan Mata Kuliah yang Diampu [7)]	Mata Kuliah yang Diampu pada PS Lain [8)]
			Magister/ Magister Terapan/ Spesialis	Doktor/ Doktor Terapan/ Spesialis								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
…												
Σ	**NDT =**					**NDTPS =**						

Keterangan:
NDT = Jumlah Dosen Tetap Perguruan Tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di Program Studi yang diakreditasi.

NDTPS = Jumlah Dosen Tetap Perguruan Tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.

[1)] Diisi dengan nama program studi pada pendidikan pasca sarjana (Magister/Magister Terapan dan/atau Doktor/Doktor Terapan) yang pernah diikuti.

[2)] Diisi dengan bidang keahlian sesuai pendidikan pasca sarjana yang relevan dengan mata kuliah yang diampu.

[3)] Diisi dengan tanda centang V jika bidang keahlian sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.

[4)] Diisi dengan nomor Sertifikat Pendidik Profesional.

[5)] Diisi dengan bidang sertifikasi dan lembaga penerbit sertifikat.

[6)] Diisi dengan nama mata kuliah yang diampu pada program studi yang diakreditasi pada saat TS-2 s.d. TS.

[7)] Diisi dengan tanda centang V jika bidang keahlian sesuai dengan mata kuliah yang diampu.

[8)] Diisi dengan nama mata kuliah yang diampu pada program studi lain pada saat TS-2 s.d. TS

2. Kurikulum

Uraikan mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan, evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang telah dilakukan dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).

Tuliskan struktur program dan kelengkapan data mata kuliah sesuai dengan dokumen kurikulum program studi yang berlaku pada saat TS dengan mengikuti format Tabel 2.

Tabel 2 Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran

No.	Semes-ter	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Mata Kuliah Kom-petensi [1)]	Bobot Kredit (sks)			Konversi Kredit ke Jam [2)]	Capaian Pembelajaran [3)]				Dokumen Rencana Pembela-jaran [4)]	Unit Penye-lenggara
					Kuliah/ Responsi/ Tutorial	Seminar	Praktikum/ Praktik/ Praktik Lapangan		Sikap	Pengetahuan	Keterampilan Umum	Keterampilan Khusus		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														
4														
5														
…														
Jumlah														

Keterangan:

[1)] Diisi dengan tanda centang V jika mata kuliah termasuk dalam mata kuliah kompetensi program studi.

[2)] Diisi dengan konversi bobot kredit ke jam pelaksanaan pembelajaran.

[3)] Beri tanda V pada kolom unsur pembentuk Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan rencana pembelajaran.

[4)] Diisi dengan nama dokumen rencana pembelajaran yang digunakan**.**

Berdasarkan dokumen kurikulum program studi yang berlaku, uraikan:

a) perumusan capaian pembelajaran berdasarkan profil lulusan yang sesuai dengan jenjang KKNI/SKKNI yang relevan,
b) penjabaran capaian pembelajaran ke dalam bahan kajian dan struktur kurikulum, serta
c) pemetaan capaian pembelajaran terhadap bahan kajian dan matakuliah.

3. Penjaminan Mutu

3.1 Sistem Penjaminan Mutu Internal

Uraikan implementasi sistem penjaminan mutu internal (akademik dan nonakademik) di unit pengelola program studi (UPPS) yang mencakup:

a) ketersediaan dokumen formal penetapan unsur pelaksana penjaminan mutu internal;
b) ketersediaan dokumen mutu yang terdiri atas: 1) kebijakan SPMI, 2) manual SPMI, 3) standar SPMI, dan 4) formulir SPMI;
c) keterlaksanaan siklus atau pentahapan SPMI yang terdiri atas: 1) penetapan standar, 2) pelaksanaan standar, 3) evaluasi (pelaksanaan) standar, 4) pengendalian (pelaksanaan) standar, dan 5) peningkatan standar;
d) keberadaan laporan audit, monitoring dan evaluasi penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan;
e) keberadaan sistem perekaman dan dokumentasi mutu, serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan; serta
f) keterlibatan pihak eksternal dalam upaya peningkatan mutu.

3.2 Pelampauan SN-DIKTI

Tuliskan indikator kinerja pendidikan tinggi yang melampaui SN-DIKTI yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing UPPS dan program studi yang diakreditasi. Indikator kinerja ditetapkan oleh UPPS. Tuliskan pula pencapaian indikator kinerja tersebut pada saat TS-1 dan TS dengan mengikuti format Tabel 3.

Tabel 3 Standar dan Indikator Kinerja

No.	Standar	Indikator Kinerja	Capaian		Faktor Pendukung/ Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1	TS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						
…						

Uraikan bagaimana indikator kinerja yang melampaui SN-DIKTI diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

4. Pelacakan Lulusan

4.1 Sistem Pelacakan Lulusan

Uraikan sistem pelacakan lulusan yang dilakukan oleh UPPS, mencakup aspek: 1) organisasi, 2) metodologi, 3) instrumen, 4) penilaian, 5) evaluasi, dan 6) pemanfaatan hasil studi.

4.2 Waktu Tunggu Lulusan

Tuliskan data waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 sampai dengan TS-2, dengan mengikuti format Tabel 4. Data diambil dari hasil studi pelacakan lulusan.

Tabel 4 Waktu Tunggu Lulusan

No.	Tahun Lulus	Jumlah Lulusan	Jumlah Lulusan yang Terlacak	Jumlah Lulusan Terlacak dengan Waktu Tunggu Mendapatkan Pekerjaan		
				WT < 6 bulan	6 ≤ WT ≤ 18 bulan	WT > 18 bulan
1	2	3	4	5	6	7
1	TS-4					
2	TS-3					
3	TS-2					
		NL =	NJ =	WT1 =	WT2 =	WT3 =

Keterangan:
NL = Jumlah lulusan program studi dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2).
NJ = Jumlah lulusan program studi dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang terlacak.
WT1 = Jumlah lulusan terlacak dengan waktu tunggu kurang dari 6 bulan.
WT2 = Jumlah lulusan terlacak dengan waktu lebih atau sama dengan 6 bulan dan kurang atau sama dengan 18 bulan.
WT3 = Jumlah lulusan terlacak dengan waktu tunggu lebih dari 18 bulan.
Dalam hal memiliki usaha sendiri, maka waktu tunggu tunggu dihitung sejak ijin usaha diperoleh

4.3 Kesesuaian Bidang Kerja

Tuliskan data kesesuaian/relevansi keahlian dengan bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 sampai dengan TS-2, dengan mengikuti format Tabel 5. Data diambil dari hasil studi pelacakan lulusan.

Tabel 5 Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan

No.	Tahun Lulus	Jumlah Lulusan	Jumlah Lulusan yang Terlacak	Jumlah Lulusan Terlacak dengan Tingkat Kesesuaian Bidang Kerja		
				Rendah [1)]	Sedang [2)]	Tinggi [3)]
1	2	3	4	5	6	7
1	TS-4					
2	TS-3					
3	TS-2					
		NL =	NJ =	BS1 =	BS2 =	BS3 =

Keterangan:
[1)] Jenis pekerjaan/posisi jabatan dalam pekerjaan tidak sesuai atau kurang sesuai dengan profil lulusan yang direncanakan dalam dokumen kurikulum.
[2)] Jenis pekerjaan/posisi jabatan dalam pekerjaan cukup sesuai dengan profil lulusan yang direncanakan dalam dokumen kurikulum.
[3)] Jenis pekerjaan/posisi jabatan dalam pekerjaan sesuai atau sangat sesuai dengan profil lulusan yang direncanakan dalam dokumen kurikulum.
NL = Jumlah lulusan program studi dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2).
NJ = Jumlah lulusan program studi dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang terlacak.
BS1 = Jumlah lulusan terlacak dengan kesesuaian bidang kerja rendah.
BS2 = Jumlah lulusan terlacak dengan kesesuaian bidang kerja sedang.
BS3 = Jumlah lulusan terlacak dengan kesesuaian bidang kerja tinggi.

4.4 Kepuasan Pengguna

Tuliskan hasil pengukuran kepuasan pengguna lulusan berdasarkan aspek-aspek: 1) etika, 2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3) kemampuan berbahasa asing, 4) penggunaan teknologi informasi, 5) kemampuan berkomunikasi, 6) kerjasama dan 7) pengembangan diri, dengan mengikuti format Tabel 6 dan Tabel 7. Data diambil dari hasil studi pelacakan lulusan. Penilaian diberikan oleh pengguna lulusan bagi lulusan program studi yang lulus pada saat TS-4 s.d. TS-2.

Tabel 6 Responden Pengguna Lulusan

No.	Tahun Lulus	Jumlah Lulusan	Jumlah Responden Pengguna Lulusan	Jumlah Lulusan yang dinilai oleh Pengguna
1	2	3	4	5
1	TS-4			
2	TS-3			
3	TS-2			
		NL =	NR =	NJ =

Keterangan:
NL = Jumlah lulusan program studi dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2).
NR = Jumlah responden pengguna lulusan yang memberikan tanggapan atas studi pelacakan lulusan program studi dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2).
NJ = Jumlah lulusan program studi dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang dinilai oleh pengguna.

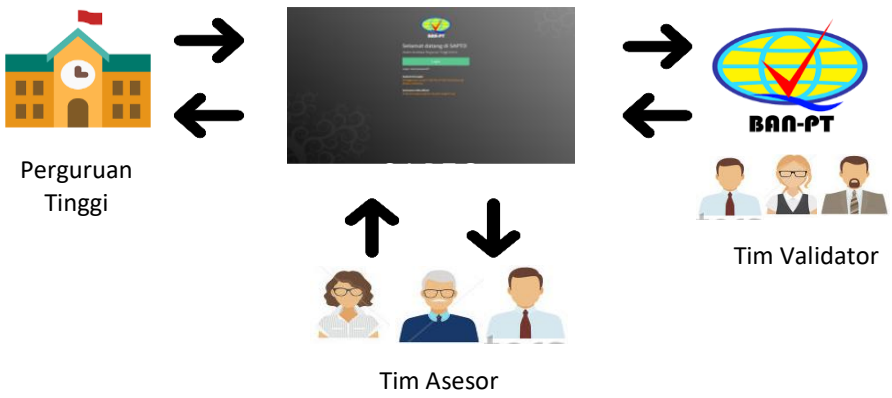
Tabel 7 Tingkat Kepuasan Pengguna

No.	Jenis Kemampuan	Tingkat Kepuasan Pengguna (%)				Rencana Tindak Lanjut oleh UPPS/PS
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Etika					
2	Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama)					
3	Kemampuan berbahasa asing					
4	Penggunaan teknologi informasi					
5	Kemampuan berkomunikasi					
6	Kerjasama tim					
7	Pengembangan diri					
Jumlah						

BAB III
PROSEDUR DAN PENILAIAN

1 Prosedur

Evaluasi dan penilaian dalam rangka konversi peringkat terakreditasi yang diperoleh dengan instrumen Akreditasi Program Studi 7 standar menjadi peringkat akreditasi baru sesuai dengan instrumen Akreditasi Program Studi (APS) 4.0 dilakukan melalui mekanisme penilaian sejawat (*peer review*) oleh Tim Asesor yang ditugaskan oleh BAN-PT. Tim Asesor terdiri atas dosen dan pakar dalam bidang keilmuan program studi yang memahami hakikat penyelenggaraan maupun pengelolaan program studi. Proses konversi peringkat akreditasi melibatkan perguruan tinggi, BAN-PT, asesor dan validator yang difasilitasi oleh program aplikasi SAPTO (Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi On-line). Keterkaitan antar pihak yang terlibat dalam siklus proses konversi peringkat akreditasi secara diagramatik ditunjukkan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Proses Akreditasi

Proses konversi peringkat akreditasi terdiri atas 5 tahap pelaksanaan, yaitu:

1. Penyampaian dokumen usulan konversi peringkat akreditasi yang disampaikan oleh perguruan tinggi/unit pengelola program studi.
2. Penerimaan dokumen usulan konversi peringkat akreditasi oleh staf sekretariat BAN-PT. Pada tahapan ini kelengkapan dokumen usulan konversi peringkat akreditasi diperiksa sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
3. Proses asesmen, yaitu penilaian dokumen usulan konversi peringkat akreditasi oleh Tim Asesor.
4. Proses validasi, yaitu penilaian ulang sekaligus pengesahan hasil asesmen yang dilakukan oleh Tim Validator.

5. Penetapan hasil konversi peringkat akreditasi oleh BAN-PT dan penyampaian hasilnya ke perguruan tinggi/unit pengelola program studi, program studi, dan masyarakat.

Jika terdapat pengaduan dari masyarakat atau keberatan dari program studi yang diakreditasi atas hasil konversi peringkat akreditasi, maka BAN-PT berkewajiban untuk melakukan kajian atas kesahihan dan keandalan informasi aduan/keberatan tersebut. Jika hasil kajian menyimpulkan perlu adanya tindaklanjut, maka dalam rangka transparansi dan akuntabilitas publik kepada masyarakat, BAN-PT akan melakukan:

1. surveilen investigasi atas dasar pengaduan masyarakat, atau
2. surveilen banding atas dasar keberatan perguruan tinggi.

Setelah penetapan hasil konversi peringkat akreditasi, BAN-PT berkewajiban untuk memantau dan mengevaluasi status dan peringkat akreditasi program studi berdasarkan data dan informasi dari kementerian yang menangani pendidikan tinggi nasional. Status dan peringkat akreditasi Program Studi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi terbukti tidak lagi memenuhi syarat status akreditasi maupun peringkat akreditasi.

2 Penilaian

Prinsip dasar persyaratan konversi adalah pemenuhan syarat perlu terakreditasi dan syarat perlu peringkat terakreditasi sebagaimana diatur dalam Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi, ditambah dengan 2 butir persyaratan yang merupakan penanda penting pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan transisi menuju *outcome-based accreditation*.

Setiap butir yang termasuk dalam persyaratan konversi dalam usulan konversi peringkat akreditasi dinilai secara kuantitatif dengan rentang Skor 0 sampai dengan 4. Skor 0 adalah skor terendah yang akan meningkat dengan semakin baiknya mutu dari butir yang dinilai, dengan maksimum Skor 4.

Tabel 1 Rubrik Penilaian

No	Butir	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0

Penilaian setiap butir secara rinci dapat dilihat pada Buku Matriks Penilaian Instrumen Suplemen Konversi Peringkat Akreditasi – APS 4.0 untuk Program Diploma Tiga.
Selanjutnya penetapan konversi peringkat akreditasi dari peringkat terakreditasi C ke peringkat akreditasi Baik, peringkat terakreditasi B ke peringkat akreditasi Baik Sekali, dan peringkat terakreditasi A ke peringkat akreditasi Unggul didasarkan pada pemenuhan Skor Minimal tiap butir penilaian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2 Skor Minimal untuk Konversi Peringkat

No.	Butir	Skor Minimal untuk Konversi Peringkat		
		Baik	Baik Sekali	Unggul
1	Kecukupan Jumlah DTPS	2,0	2,0	2,0
2	Jabatan Akademik DTPS	2,0	3,0	3,5
3	Kurikulum	2,0	2,0	2,0
4	Sistem Penjaminan Mutu Internal	2,0	2,0	2,0
5	Pelampauan SN-DIKTI	2,0	2,0	2,0
6	Sistem Pelacakan Lulusan	2,0	2,0	2,0
7	Waktu Tunggu	2,0	3,0	3,5
8	Kesesuaian Bidang Kerja	2,0	3,0	3,5
9	Kepuasan Pengguna	2,0	2,0	2,0

Keterangan:
DTPS = Dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.

Jika satu atau lebih butir penilaian mendapat Skor kurang dari Skor minimal, maka peringkat terakreditasi yang diperoleh dengan instrumen Akreditasi Program Studi 7 standar tidak dapat dikonversi menjadi peringkat akreditasi baru sesuai dengan instrumen APS 4.0 yang berlaku.

LAMPIRAN: FORMAT LAPORAN SUPLEMEN KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI

HALAMAN MUKA



AKREDITASI PROGRAM STUDI

LAPORAN SUPLEMEN KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI

PROGRAM STUDI

……

UNIVERSITAS / INSTITUT / SEKOLAH TINGGI / POLITEKNIK / AKADEMI / AKADEMI KOMUNITAS

……

NAMA KOTA KEDUDUKAN PERGURUAN TINGGI

TAHUN

IDENTITAS UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI DAN PROGRAM STUDI

Perguruan Tinggi	:
Unit Pengelola Program Studi	:
Jenis Program	:
Nama Program Studi	:
Alamat	:
Nomor Telepon	:
E-Mail dan *Website*	:
Nomor SK Pendirian PT [1)]	:
Tanggal SK Pendirian PT	:
Pejabat Penandatangan SK Pendirian PT	:
Nomor SK Pembukaan PS [2)]	:
Tanggal SK Pembukaan PS	:
Pejabat Penandatangan SK Pembukaan PS	:
Tahun Pertama Kali Menerima Mahasiswa	:
Peringkat Terbaru Akreditasi PS	:
Nomor SK BAN-PT	:

Keterangan:
[1)] Lampirkan salinan Surat Keputusan Pendirian Perguruan Tinggi.
[2)] Lampirkan salinan Surat Keputusan Pembukaan Program Studi.

IDENTITAS TIM PENYUSUN
LAPORAN SUPLEMEN KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY
Tanda Tangan :

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY
Tanda Tangan :

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY
Tanda Tangan :

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY
Tanda Tangan :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IDENTITAS UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI DAN PROGRAM STUDI
IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN SUPLEMEN KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI
KATA PENGANTAR
1. DOSEN TETAP
2. KURIKULUM
3. PENJAMINAN MUTU
 3.1 Sistem Penjaminan Mutu Internal
 3.2 Pelampauan SN-DIKTI
3. PELACAKAN LULUSAN
 4.1 Sistem Pelacakan Lulusan
 4.2 Waktu Tunggu Lulusan
 4.3 Kesesuaian Bidang Kerja
 4.4 Kepuasan Pengguna

AKREDITASI PROGRAM STUDI

MATRIKS PENILAIAN
INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI

PROGRAM DIPLOMA TIGA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

JAKARTA

2020

MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI - PROGRAM DIPLOMA TIGA

No	Butir	Indikator	4	3	2	1	0
1	**1 Dosen Tetap**	Kecukupan jumlah DTPS. Tabel 1 DT dan DTPS	Jika NDTPS ≥ 12 , maka Skor = 4	Jika 3 ≤ NDTPS < 12 , maka Skor = ((2 x NDTPS) + 12) / 9		Tidak ada skor antara 0 dan 2.	Jika NDTPS < 3 , maka Skor = 0
			NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.				
2		Jabatan akademik DTPS. Tabel 1 DT dan DTPS	Jika PGBLKL ≥ 70% , maka Skor = 4	Jika PGBLKL < 70% , maka Skor = 2 + ((20 x PGBLKL) /7)		Tidak ada Skor kurang dari 2.	
			NDGB = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar. NDLK = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala. NDL = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. PGBLKL = ((NDGB + NDLK + NDL) / NDTPS) x 100%				
3	**2 Kurikulum**	A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan oleh dosen program studi.
		B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, memenuhi level KKNI, dan	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI.	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan tidak memenuhi level KKNI.	Capaian pembelajaran tidak diturunkan dari profil lulusan dan tidak

No	Butir	Indikator	4	3	2	1	0
		profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks atau kebutuhan pengguna.			memenuhi level KKNI.
		C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. Skor = (A + (2 x B) + (2 x C)) / 5	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah.	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas.	Struktur kurikulum tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Tidak ada Skor kurang dari 1.
4	**3 Penjaminan Mutu** 3.1 Sistem Penjaminan Mutu Internal	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek:	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek.	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 4.	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 3.	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 dan 2, serta siklus kegiatan SPMI baru dilaksanakan pada tahapan	UPPS telah memiliki dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu tanpa pelaksanaan

No	Butir	Indikator	4	3	2	1	0
		1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki *external benchmarking* dalam peningkatan mutu.				penetapan standar dan pelaksanaan standar pendidikan tinggi.	SPMI.
5	3.2 Pelampauan SN-DIKTI	Pelampauan SN-DIKTI yang ditetapkan oleh UPPS.	UPPS menetapkan standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing internasional. Indikator kinerja tambahan mencakup seluruh standar yang ditetapkan. Data indikator kinerja telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	UPPS menetapkan standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing nasional. Indikator kinerja tambahan mencakup sebagian standar yang ditetapkan. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk	UPPS tidak menetapkan indikator kinerja tambahan.	Tidak ada Skor kurang dari 2.	

No	Butir	Indikator	4	3	2	1	0
				perbaikan berkelanjutan.			
6	**4 Pelacakan Lulusan** 4.1 Sistem Pelacakan Lulusan	Pelaksanaan studi pelacakan (*tracer study*) yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	*Tracer study* yang dilakukan UPPS telah mencakup 5 aspek.	*Tracer study* yang dilakukan UPPS telah mencakup 4 aspek.	*Tracer study* yang dilakukan UPPS telah mencakup 3 aspek.	*Tracer study* yang dilakukan UPPS telah mencakup 2 aspek.	UPPS tidak melaksanakan *tracer study*.
7	4.2 Waktu Tunggu	Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk	Jika WT < 3 bulan, maka Skor = 4.	Jika 3 ≤ WT ≤ 6, maka Skor = (24 – (4 x WT)) / 3.			WT > 6 bulan, maka Skor = 0

No	Butir	Indikator	4	3	2	1	0
		mendapatkan pekerjaan pertama. WT = waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. Tabel 4 Waktu Tunggu Lulusan	Ketentuan persentase responden lulusan: - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 300 orang, maka Prmin = 30%. - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) < 300 orang, maka Prmin = 50% - ((NL / 300) x 20%) Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = (PJ / Prmin) x Skor. NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) NJ = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang terlacak PJ = Persentase lulusan yang terlacak = (NL / NJ) x 100% Prmin = Persentase responden minimum				
8	4.3 Kesesuaian Bidang Kerja	Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama. PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. Tabel 5 Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan	Jika PBS ≥ 80% , maka Skor = 4	Jika PBS < 80%, maka Skor = 5 x PBS			
			Ketentuan persentase responden lulusan: - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 300 orang, maka Prmin = 30%. - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) < 300 orang, maka Prmin = 50% - ((NL / 300) x 20%) Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = (PJ / Prmin) x Skor. NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) NJ = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang terlacak PJ = Persentase lulusan yang terlacak = (NL / NJ) x 100% Prmin = Persentase responden minimum				
9	4.4 Kepuasan Pengguna	Tingkat kepuasan pengguna terhadap lulusan program studi. Tabel 6.Responden Pengguna Lulusan	Skor = ΣTKi / 7				
			Tingkat kepuasan aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $TKi = (4 \times a_i) + (3 \times b_i) + (2 \times c_i) + d_i \quad i = 1, 2, ..., 7$ a_i = persentase “sangat baik”. b_i = persentase “baik”. c_i = persentase “cukup”. d_i = persentase “kurang”.				

No	Butir	Indikator	4	3	2	1	0
		Tabel 7 Tingkat Kepuasan Pengguna	Ketentuan persentase responden pengguna lulusan: - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 300 orang, maka Prmin = 30%. - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) < 300 orang, maka Prmin = 50% - ((NL / 300) x 20%) Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = (PJ / Prmin) x Skor. NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) NJ = Jumlah pengguna lulusan yang memberi tanggapan atas studi pelacakan lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) PJ = Persentase pengguna lulusan yang memberi tanggapan = (NL / NJ) x 100% Prmin = Persentase responden minimum				